



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marianto Bin Muson
2. Tempat lahir : Cappego Kab. Polman
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/09 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cappego Desa Indomakombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Tidak ada Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIANTO BIN MUSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fiducia yang

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIANTO BIN MUSON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3402, tanggal 24 Maret 2020, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar surat foto copy Surat Kuasa sdr MARIANTO kepada pihak PT Adira Dinamika Multifinance dalam hal penandatanganan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Hukum dan HAM, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar surat foto copy Perjanjian Pembiayaan dan Pemberian Jaminan secara kepercayaan (Fidusia) Nomor : 072020211408, antara sdr GUNTUR BURAERAH dengan sdr MARIANTO (Debitur), tanggal 17 Maret 2020, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bukti penyerahan kendaraan dari PT Megaputra Sejahtera Mamuju kepada sdr MARIANTO, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bukti transfer pelunasan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry PT Adira ke Shoroom, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7602070712770001 atas nama sdr MARIANTO, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap foto copy BPKB kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna putih atas nama MARIANTO, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3300005895.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020, atas nama Pemberi Fidusia sdr MARIANTO, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Print Out Transaksi Finansial Bank BRI dengan nomor rekening : 495501011194534 atas nama MARIANTO;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan.....;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia Terdakwa MARIANTO Bin MUSON, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Desa Lemo-Lemo Kecamatan Polo Pangale Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**Pemberi Fiducia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa selaku Pemberi Fiducia atau Debitur yang menerima fasilitas kredit kendaraan bermotor dari PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Mamuju selaku Penerima Fiducia atau Kreditur yang memberikan fasilitas kredit kendaraan bermotor kepada Terdakwa, berdasarkan Akta Jaminan Fiducia Nomor : 3402 tanggal 24 Maret 2020 dan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W33.00005895.AH.05.01 tanggal 26 Maret 2020, dimana di dalam Akta Jaminan Fiducia dan Sertifikat Jaminan Fiducia tersebut, Terdakwa diwajibkan membayar kepada Penerima Fiducia hutang pokok sebesar Rp. 135.201.696,- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus seribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan pembiayaan dengan nilai objek jaminan sebesar Rp. 155.600.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angsuran/cicilan selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 3.484.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) perbulan, dengan objek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki New Carry 1.5 PU warna putih dengan Nomor Plat/Polisi DC 8043 AT Tahun Pembuatan 2020;

Bahwa dari hutang sebesar Rp. 155.600.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atas objek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki New Carry 1.5 PU warna putih dengan Nomor Plat/Polisi DC 8043 AT tersebut, Terdakwa hanya membayar Down Payment (DP) sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sisanya dibayarkan lunas oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Mamuju selaku Penerima Fiducia dengan cara mentransfer ke rekening Showroom mobil PT. Megaputra Sejahtera Mamuju sebesar Rp. 117.600.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), dan setelah uang pembayaran dari PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Mamuju masuk ke rekening PT. Megaputra Sejahtera Mamuju, maka 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki New Carry 1.5 PU warna putih dengan Nomor Plat/Polisi DC 8043 AT langsung diserahkan/diantarkan ke rumah Terdakwa di Kelurahan Salukayu Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;

Bahwa pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Mamuju selaku Penerima Fiducia yang memberikan jangka waktu angsuran/cicilan kepada Terdakwa selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran/cicilan perbulan sebesar Rp. 3.484.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), akan tetapi dengan ketentuan bahwa Terdakwa tidak boleh mengalihkan atau menjual objek yang menjadi jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki New Carry 1.5 PU warna putih dengan Nomor Plat/Polisi DC 8043 AT tersebut, kecuali dengan sepengetahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Mamuju;

Bahwa dari jangka waktu angsuran/cicilan selama 60 (enam puluh) bulan tersebut, Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran/cicilan sebanyak 19 (sembilan belas) kali saja ke pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Mamuju, setelah itu Terdakwa langsung mengalihkan atau menjual objek yang menjadi jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki New Carry 1.5 PU warna putih dengan Nomor Plat/Polisi DC 8043 AT tersebut kepada Saudara Sahrul dengan harga sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) lanjut angsuran/cicilan tanpa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia yakni PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Mamuju;

Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai Pemberi Fiducia sebelum mengalihkan atau menjual objek yang menjadi jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki New Carry 1.5 PU warna putih dengan Nomor Plat/Polisi DC 8043 AT tersebut, terlebih dahulu harus dengan sepengetahuan dan ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Mamuju selaku Penerima Fiducia, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Terdakwa tetap mengalihkan atau menjual objek yang menjadi jaminan fiducia tersebut kepada Saudara Sahrul tanpa sepengetahuan dan tidak ada persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Mamuju;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan atau menjual objek yang menjadi jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Suzuki New Carry 1.5 PU warna putih dengan Nomor Plat/Polisi DC 8043 AT tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia, sehingga mengakibatkan pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Mamuju mengalami kerugian materi sekitar kurang lebih sebesar Rp. 89.366.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa MARIANTO Bin MUSON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurdiansyah Bin Pamuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Terdakwa yang mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multifinance sejak tanggal 5 Agustus 2019 dengan jabatan selaku Surveyor dan pada tahun 2020 saksi sebagai Collection sampai dengan sekarang yang tugasnya adalah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak sejak 3 (tiga) bulan ke atas;

- Bahwa PT. Adira Dinamika Multifinance bergerak di bidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry, selanjutnya kami selaku pihak Adira Dinamika Multifinance Mamuju telah melakukan survey terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa memiliki 1 (satu) buah rumah, serta Terdakwa bekerja sebagai pembuat batu bata (batu merah) dan penjual sayur mayur dan melampirkan Surat Keterangan Usaha, sehingga Terdakwa dianggap layak diberikan fasilitas kredit;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjadi nasabah PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju sejak tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada Terdakwa terkait pembelian mobil merk Suzuki New Carry warna putih dengan Nomor Polisi DC 8043 AT oleh Terdakwa dari salah satu dealer mobil dengan harga sejumlah Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp3.484.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa kemudian telah membayar Down Paymen (DP) sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), sementara pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju telah membayar sisa dari harga mobil tersebut kepada pihak dealer sejumlah Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali sejak tanggal 7 April 2020;
- Bahwa Terdakwa kemudian tidak membayar angsuran dan menunggak sejak tanggal 7 September 2021;
- Bahwa pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju melalui saksi Andi Aswar Bin Andi Baso selaku Collection/Kolektor telah mendatangi rumah Terdakwa dan saksi selaku Surveyor telah memberikan Surat Peringatan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Andi Aswar Bin Andi Baso yang melaporkan bahwa Terdakwa mengalihkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kepada orang lain;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Andi Aswar Bin Andi Baso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Terdakwa yang mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multifinance sejak tanggal 20 Desember 2018 dengan jabatan selaku Collection/PAO;
 - Bahwa PT. Adira Dinamika Multifinance bergerak di bidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry, selanjutnya kami selaku pihak Adira Dinamika Multifinance Mamuju telah melakukan survey terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa memiliki 1 (satu) buah rumah, serta Terdakwa bekerja sebagai pembuat batu bata (batu merah) dan penjual sayur mayur dan melampirkan Surat Keterangan Usaha, sehingga Terdakwa dianggap layak diberikan fasilitas kredit;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menjadi nasabah PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju sejak tanggal 17 Maret 2020;
 - Bahwa selanjutnya pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada Terdakwa terkait pembelian mobil merk Suzuki New Carry warna putih dengan Nomor Polisi DC 8043 AT oleh Terdakwa dari salah satu dealer mobil dengan harga sejumlah Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp3.484.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan;
 - Bahwa Terdakwa kemudian telah membayar Down Paymen (DP) sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), sementara pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju telah membayar sisa dari harga mobil tersebut kepada pihak dealer sejumlah Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali sejak tanggal 7 April 2020;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian tidak membayar angsuran dan menunggak sejak tanggal 7 September 2021;
 - Bahwa pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju melalui saksi selaku Collection/Kolektor telah mendatangi rumah Terdakwa dan saksi Nurdiansyah Bin Pamuda selaku Surveyor telah memberikan Surat Peringatan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melaporkan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju bahwa Terdakwa telah mengalihkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kepada orang lain;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Irwan S.E Bin Aswad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Terdakwa yang mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multifinance sejak tahun 2011 dengan jabatan selaku Recovery Officer sampai dengan sekarang dengan tugas mengurus pengembalian asset PT. Adira Dinamika Multifinance;
 - Bahwa PT. Adira Dinamika Multifinance bergerak di bidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor dan elektronik;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry, selanjutnya kami selaku pihak Adira Dinamika Multifinance Mamuju telah melakukan survey terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa memiliki 1 (satu) buah rumah, serta Terdakwa bekerja sebagai pembuat batu bata (batu merah) dan penjual sayur mayur dan melampirkan Surat Keterangan Usaha, sehingga Terdakwa dianggap layak diberikan fasilitas kredit;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menjadi nasabah PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju sejak tanggal 17 Maret 2020;
 - Bahwa selanjutnya pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada Terdakwa terkait pembelian mobil merk Suzuki New Carry warna putih dengan Nomor Polisi DC 8043 AT oleh Terdakwa dari salah satu dealer mobil dengan harga sejumlah Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp3.484.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian telah membayar Down Paymen (DP) sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), sementara pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju telah membayar sisa dari harga mobil tersebut kepada pihak dealer sejumlah Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali sejak tanggal 7 April 2020;
 - Bahwa Terdakwa kemudian tidak membayar angsuran dan menunggak sejak tanggal 7 September 2021;
 - Bahwa pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju melalui saksi Andi Aswar Bin Andi Baso selaku Collection/Kolektor telah mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa telah diberikan Surat Peringatan;
 - Bahwa Terdakwa sendiri mengakui bahwa Terdakwa mengalihkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kepada orang lain;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. Ma'ruf Bin Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Terdakwa yang mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multifinance dengan jabatan selaku Account Receiveble Head dengan tugas melakukan control terhadap asset PT. Adira Dinamika Multifinance Sulbar;
 - Bahwa PT. Adira Dinamika Multifinance bergerak di bidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor dan elektronik;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry, selanjutnya kami selaku pihak Adira Dinamika Multifinance Mamuju telah melakukan survey terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa memiliki 1 (satu) buah rumah, serta Terdakwa bekerja sebagai pembuat batu bata (batu merah) dan penjual sayur mayur dan melampirkan Surat Keterangan Usaha, sehingga Terdakwa dianggap layak diberikan fasilitas kredit;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menjadi nasabah PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju sejak tanggal 17 Maret 2020;
 - Bahwa selanjutnya pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada Terdakwa terkait pembelian mobil merk Suzuki New Carry warna putih dengan Nomor Polisi DC 8043 AT

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dari salah satu dealer mobil dengan harga sejumlah Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp3.484.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan;

- Bahwa Terdakwa kemudian telah membayar Down Payment (DP) sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), sementara pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju telah membayar sisa dari harga mobil tersebut kepada pihak dealer sejumlah Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali sejak tanggal 7 April 2020;
- Bahwa Terdakwa kemudian tidak membayar angsuran dan menunggak sejak tanggal 7 September 2021;
- Bahwa langkah yang diambil oleh pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju yaitu melalui saksi Andi Aswar Bin Andi Baso selaku Collection/Kolektor telah melakukan kunjungan kepada Terdakwa dan memberikan peringatan tertulis (SP) sebanyak 3 (tiga) kali yang diterima oleh Terdakwa serta telah mengirimkan permohonan pengembalian unit namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum menyerahkan objek jaminannya dan masih digunakan oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Asrullah, S.H., M.H., Bin Abdul Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebagai Dosen dengan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sulawesi Barat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Jaminan Fidusia menurut Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam



- a. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;
 - b. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya;
 - c. Jaminan Fidusia dituangkan ke dalam Akta Fidusia dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat fidusia dan salinannya diberikan kepada debitur;
 - d. Perjanjian Fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitur yang melibatkan penjaminan, jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan;
 - e. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia sedang penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;
 - f. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang sedang debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang;
 - g. Mengalihkan yaitu menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya, menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, sedangkan menyewakan adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut sewa;
- Bahwa Pemberi Fidusia harus menjaga dengan baik objek jaminan fidusia karena belum sepenuhnya menjadi hak miliknya sampai angsuran jaminan fidusia tersebut dibayar lunas. Sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa larangan ini juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepanjang ada persetujuan dari pemilik atas objek yang akan dijaminkan fidusia, Debitur dapat menjaminkan kendaraan bermotor sebagai objek Jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen meskipun kendaraan tersebut bukan hak miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DC 8043 AT, dengan Nomor Rangka MHYHDC611LJ104127 dan Nomor Mesin K15BBT1150418;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada Terdakwa terkait pembelian mobil merk Suzuki Carry warna putih oleh Terdakwa dari dealer mobil dengan harga sejumlah Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun/60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp3.484.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian telah membayar Down Paymen (DP) sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju sebanyak 18 (delapan belas) kali, akan tetapi Terdakwa telah menunggak pembayaran sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa kemudian memindahtangankan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kepada lelaki Syahrul yang beralamat di Kabupaten Pasangkayu karena Terdakwa tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju dengan kesepakatan over kredit/melanjutkan membayar angsuran/cicilan oleh lelaki Syahrul, namun

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelaki Syahrul tidak pernah melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memindahtangankan mobil tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memindahtangankan mobil sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju, sehingga Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3402, tanggal 24 Maret 2020, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar surat foto copy Surat Kuasa sdr Marianto kepada pihak PT Adira Dinamika Multifinance dalam hal penandatanganan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Hukum dan HAM, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar surat foto copy Perjanjian Pembiayaan dan Pemberian Jaminan secara kepercayaan (Fidusia) Nomor : 072020211408, antara sdr Guntur Buraerah dengan sdr Marianto (Debitur), tanggal 17 Maret 2020, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bukti penyerahan kendaraan dari PT Megaputra Sejahtera Mamuju kepada sdr Marianto, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bukti transfer pelunasan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry PT Adira ke Shoroom, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7602070712770001 atas nama sdr Marianto, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap foto copy BPKB kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna putih atas nama Marianto, yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3300005895.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020, atas nama Pemberi Fidusia sdr Marianto, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Print Out Transaksi Finansial Bank BRI dengan nomor rekening : 495501011194534 atas nama Marianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DC 8043 AT, dengan Nomor Rangka MHYHDC611LJ104127 dan Nomor Mesin K15BBT1150418 dengan melampirkan Surat Keterangan Usaha, selanjutnya kami selaku pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju telah melakukan survey terhadap Terdakwa dimana Terdakwa memiliki 1 (satu) buah rumah, serta Terdakwa bekerja sebagai pembuat batu bata (batu merah) dan penjual sayur mayur, sehingga Terdakwa dianggap layak diberikan fasilitas kredit, oleh karena itu Terdakwa menjadi nasabah PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju sejak tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju telah mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan telah terbit Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W.33.00005895.AH.05.01 tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada Terdakwa terkait pembelian mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DC 8043 AT oleh Terdakwa dari dealer mobil dengan harga sejumlah Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 5 (empat) tahun/60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp3.484.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju telah membayar lunas harga mobil tersebut sejumlah Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada pihak dealer mobil;
- Bahwa Terdakwa kemudian telah membayar Down Paymen (DP) sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali angsuran, akan tetapi Terdakwa telah menunggak pembayaran sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa sesuai keterangan dari saksi Andi Aswar Bin Andi Baso selaku Collection/PAO PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju, Terdakwa telah memindahtangankan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kepada lelaki Syahrul yang beralamat di Kabupaten Pasangkayu yang menurut Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju dengan kesepakatan over kredit/melanjutkan membayar angsuran/cicilan oleh lelaki Syahrul, namun lelaki Syahrul tidak pernah melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memindahtangankan mobil tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju telah melakukan kunjungan kepada Terdakwa dan memberikan peringatan tertulis (SP) sebanyak 3 (tiga) kali yang diterima oleh Terdakwa serta telah mengirimkan permohonan pengembalian unit namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum menyerahkan objek jaminannya dan masih digunakan oleh orang lain;
- Bahwa menurut Ahli Asrullah, S.H., M.H., Bin Abdul Jamil menerangkan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan bahan persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memindahtangankan mobil sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju, sehingga Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mariantio Bin Muson diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan antara lain sebagai berikut:

Angka 1: Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2: Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya;

Angka 3: Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran;

Angka 4: Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik;

Angka 5: Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Angka 6: Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;

Angka 7: Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen;

Angka 8: Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang;

Angka 9: Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa awalnya Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DC 8043 AT, dengan Nomor Rangka MHYHDC611LJ104127 dan Nomor Mesin K15BBT1150418 dengan melampirkan Surat Keterangan Usaha, selanjutnya kami selaku pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju telah melakukan survey terhadap Terdakwa dimana Terdakwa memiliki 1 (satu) buah rumah, serta Terdakwa bekerja sebagai pembuat batu bata (batu merah) dan penjual sayur mayur, sehingga Terdakwa dianggap layak diberikan fasilitas kredit, oleh karena itu Terdakwa menjadi nasabah PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju sejak tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju telah mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kementerian Hukum dan Ham Wilayah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat dan telah terbit Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W.33.00005895.AH.05.01 tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada Terdakwa terkait pembelian mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DC 8043 AT oleh Terdakwa dari dealer mobil dengan harga sejumlah Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 5 (empat) tahun/60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp3.484.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju telah membayar lunas harga mobil tersebut sejumlah Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada pihak dealer mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian telah membayar Down Paymen (DP) sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali angsuran, akan tetapi Terdakwa telah menunggak pembayaran sejak bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan dari saksi Andi Aswar Bin Andi Baso selaku Collection/PAO PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju, Terdakwa telah memindahtangankan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kepada lelaki Syahrul yang beralamat di Kabupaten Pasangkayu yang menurut Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju dengan kesepakatan over kredit/melanjutkan membayar angsuran/cicilan oleh lelaki Syahrul, namun lelaki Syahrul tidak pernah melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memindahtangankan mobil tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju telah melakukan kunjungan kepada Terdakwa dan memberikan peringatan tertulis (SP) sebanyak 3 (tiga) kali yang diterima oleh Terdakwa serta telah mengirimkan permohonan pengembalian unit namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum menyerahkan objek jaminannya dan masih digunakan oleh orang lain;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Ahli Asrullah, S.H., M.H., Bin Abdul Jamil menerangkan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan bahan persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pemberi fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor: 072020211408 antara pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju dengan Terdakwa yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.33.00005895.AH.05.01 tanggal 26 Maret 2020, dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DC 8043 AT, dengan Nomor Rangka MHYHDC611LJ104127 dan Nomor Mesin K15BBT1150418, telah mengalihkan dalam hal ini dengan cara berupa kesepakatan over kredit oleh lelaki Syahrul untuk melanjutkan membayar angsuran/cicilan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju selaku penerima fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju selaku penerima fidusia, dimana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi salah satu unsur mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dengan demikian maka keseluruhan unsur "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain pidana penjara, juga terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana denda berupa pembayaran sejumlah uang dalam mata uang rupiah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3402, tanggal 24 Maret 2020, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar surat foto copy Surat Kuasa sdr Marianto kepada pihak PT Adira Dinamika Multifinance dalam hal penandatanganan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Hukum dan HAM, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar surat foto copy Perjanjian Pembiayaan dan Pemberian Jaminan secara kepercayaan (Fidusia) Nomor : 072020211408, antara sdr Guntur Buraerah dengan sdr Marianto (Debitur), tanggal 17 Maret 2020, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bukti penyerahan kendaraan dari PT Megaputra Sejahtera Mamuju kepada sdr Marianto, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bukti transfer pelunasan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry PT Adira ke Shoroom, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7602070712770001 atas nama sdr Marianto, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap foto copy BPKB kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna putih atas nama Marianto, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3300005895.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020, atas nama Pemberi Fidusia sdr Marianto, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Print Out Transaksi Finansial Bank BRI dengan nomor rekening : 495501011194534 atas nama Marianto;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan mengganggu stabilitas keuangan PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal menyesal telah memindahtangankan mobil sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance Mamuju, sehingga Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marianto Bin Muson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia";

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3402, tanggal 24 Maret 2020, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar surat foto copy Surat Kuasa sdr Marianto kepada pihak PT Adira Dinamika Multifinance dalam hal penandatanganan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Hukum dan HAM, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar surat foto copy Perjanjian Pembiayaan dan Pemberian Jaminan secara kepercayaan (Fidusia) Nomor : 072020211408, antara sdr Guntur Buraerah dengan sdr Marianto (Debitur), tanggal 17 Maret 2020, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar surat foto copy bukti penyerahan kendaraan dari PT Megaputra Sejahtera Mamuju kepada sdr Marianto, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar surat foto copy bukti transfer pelunasan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry PT Adira ke Shoroom, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7602070712770001 atas nama sdr Marianto, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) rangkap foto copy BPKB kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna putih atas nama Marianto, yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3300005895.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020, atas nama Pemberi Fidusia sdr Marianto, yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy Print Out Transaksi Finansial Bank BRI dengan nomor rekening : 495501011194534 atas nama Marianto;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 15 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)